

**PEMBERDAYAAN RIMBAWAN DALAM
PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI : MODAL DASAR
SISTEM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Oleh :

Yanto Santosa dan Burhanuddin Mas'ud

*Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB)
Bogor*

Pendahuluan

Secara makro, pemanfaatan hutan alam produksi melalui sistem konsesi (Hak Pengusahaan Hutan) telah secara nyata memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian nasional. Sejak tahun 1970, yang merupakan awal pemberlakuan sistem HPH (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970), devisa negara dari sektor kehutanan meningkat cukup menyolok dari 0,6 milyar US \$ per tahun pada akhir Pelita I menjadi 6,0 milyar US \$ per tahun pada akhir Pelita V.

Sejalan dengan kontribusi ekonomi yang tinggi tersebut, disadari bahwa pemanfaatan tersebut telah mengakibatkan terjadinya degradasi hutan alam produksi yang juga relatif drastis. Diduga, laju deforestation hutan produksi Indonesia mencapai 300.000 ha/tahun. Sudah barang tentu, angka tersebut bukan hanya disebabkan oleh kegiatan HPH saja, tetapi dimungkinkan adanya faktor lain seperti perladangan berpindah, bencana alam (kebakaran), pencurian/perambahan hutan dan konversi hutan untuk keperluan pembangunan. Akan tetapi, mengingat kegiatan HPH ditunjang oleh teknologi tinggi, maka kontribusi terhadap besaran laju deforestation tersebut terbesar berasal dari kegiatan HPH.

Sehubungan dengan itu, dan juga mengingat kelestarian hasil sangat ditentukan oleh eksistensi hutan layak tebang sebagai sisaan dari fenomena *deforestation*, maka masalah yang perlu dibahas selanjutnya adalah penyebab terjadinya deforestation di wilayah konsesi HPH. Untuk membahas permasalahan ini tidaklah mudah. Diperlukan penelaahan secara seksama paling tidak terhadap 2 unsur penting, yakni : sistem pengusahaan hutan (termasuk di dalamnya unsur teknologi) dan sumberdaya manusia selaku eksekutor dari sistem tersebut.

Sistem Konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Pengusahaan hutan merupakan manifestasi dari salah satu misi pembangunan kehutanan yaitu komitmen dalam penyelenggaraan kelestarian manfaat produksi secara progresif, dengan medan gerak utama pada hutan produksi tetap maupun hutan produksi terbatas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan fungsi ekonomi sosial dari hutan melalui :

- a. Peningkatan produktivitas, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam negeri, devisa negara maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah cukup dan harga wajar.
- b. Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja dan peluang berusaha.
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
- d. Pengembangan penyediaan energi dengan mengembangkan energi biomassa hasil hutan (baik kimiawi maupun fisik mekanis).
- e. Dorongan pengembangan wilayah sebagai salah satu upaya di dalam meningkatkan Ketahanan Nasional dan kemantapan Wawasan Nusantara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pengusahaan hutan dilakukan berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja yang meliputi : penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan. Urutan dan tata cara pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA) atau Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). Pemilihan sistem silvikultur yang akan diterapkan ditetapkan berdasarkan kondisi fisik dan biotik wilayah konsesi. Kedua azas tersebut secara operasional dapat dijabarkan sebagai azas kelestarian produksi yang meningkat (*sustained and progressive yield principle*) serta azas ekonomi perusahaan yang dicapai melalui efisiensi perusahaan.

Di samping itu, untuk menjamin terwujudnya sistem pengusahaan hutan yang lestari dan berwawasan lingkungan, Departemen Kehutanan telah pula mengeluarkan seperangkat kebijakan, peraturan dan perundangan (dari mulai Undang-Undang hingga Surat Edaran) yang pada dasarnya berisi pedoman dan kemungkinan sanksi yang akan diberikan bilamana terjadi pelanggaran.

Dari uraian tersebut tampak bahwa sebenarnya dari sisi konsep sistem pengelolaan hutan sudah memadai atau bahkan mungkin berlebih. Ditambah lagi dengan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan serta berpuluh seminar, workshop, simposium dan pertemuan ilmiah lainnya yang ditujukan untuk menyempurnaan sistem pengusahaan hutan agar sesuai dengan yang digariskan.

